



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421/ 103/Kpts/Huk/2010
Lampiran : 1 (satu)

TENTANG :

PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI

BUPATI BOGOR,

Mengingat :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan Sekolah Menengah Pertama (SMP), perlu membuka sekolah negeri baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Pembukaan Sekolah Negeri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan

14. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Widyaiswara Pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN : Membuka Sekolah Negeri, sebagaimana terdapat dalam Keputusan ini.

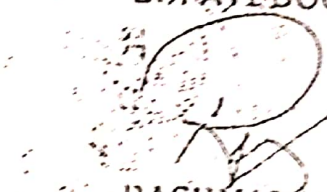
KELOMPOK : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) sebagai berikut :

- 1. SMP Negeri ada 1
- 2. SMA Negeri ada 1
- 3. SMK Negeri ada 1

KEPUTUSAN : Mengalokasikan biaya yang berasal dari APBD Kabupaten Bogor, untuk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

KEPUTUSAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 04-02-2010
BUPATI BOGOR


RACHMAT YASIN

Salutan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
5. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
6. Yth. Kepala Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara;
7. Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Yth. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
9. Yth. Gubernur Jawa Barat;
10. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
11. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

LAMPIKAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) BARU

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	ALAMAT / LOKASI SEMENTARA
1	CISEENG	SMP NEGERI 2 CISEENG	SDN 02 KUNIPAH
2	PARUNG	SMP NEGERI 2 PARUNG	SDN 1001 2 DESA JABON
3	LEUWISADENG	SMP NEGERI 2 LEUWISADENG	SMPN 1 LEUWISADENG
4	CIBUNGBULANG	SMP NEGERI 3 CIBUNGBULANG	SDN DUKUH SDN CIJUNG
5	CARIU	SMP NEGERI 2 CARIU	SDN SUKAMATI DESA CIKUTAMAH
6	TENJO	SMP NEGERI 3 TENJO	SDN CICHAS 2

BUPATI BOGOR

RACHMAT YASIN